



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jermia Rumbiak Alias Suknor
2. Tempat lahir : Biak
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/9 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Aimo Distrik Aimas Kabupaten Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : tidak ada

Terdakwa ditangkap tertanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa Jermia Rumbiak Alias Suknor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Mercy Sinay, S.H** Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sorong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 109/Pen.Pid/2022/PN Son;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JERMIA RUMBIK alias SUKNOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 10, 5766 (sepuluh koma lima tujuh enam enam) gram
 - 6 (enam) paket plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,0836 (empat koma nol delapan tiga enam) gram;
 - 1 (satu) buah Spiker warna hitam;
 - 1 (satu) plastik bening bekas yang berisikan 4 (empat) sedotan warna putih, 2 (dua) pipet kaca dan 1 (satu) tutup botol air mineral yang sudah dirakit;
 - 2 (dua) plastik bening ukuran sedang;
 - 3 (tiga) kertas linting merk mars brand**(dirampas untuk dimusnahkan)**
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo A53 warna biru dengan sim card 082239087694;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang Tunai hasil penjualan narkoba jenis ganja sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;

(Dirampas untuk Negara)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NOVAN FAHRUL SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, sekitar pukul 22.30 wit di Kampung Aimo Kelurahan Aimo Km.26 Kec. Aimas Kab. Sorong;
- Bahwa Terdakwa JERMIA RUMBIK alias SUKNOR ada memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, sekitar pukul 17.00 wit, saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa ANTONIUS WEE alias ABE akan dilakukan penangkapan oleh Resmob Reskrim Polres Aimas karena ada kaitannya dengan pencurian barang-barang elektronik, saksi kemudian bersama-sama Resmob Reskrim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa adalah target saksi yang juga salah satu DPO di perkara narkoba jenis ganja yang Terdakwanya adalah REVANO yang sudah diprses hukum, bahwa REVANO membeli ganja dari Terdakwa ANTONIUS WEE alias ABE ini, setelah saksi bersama-sama melakukan penyelidikan tentang keberadaan Terdakwa ANTONIUS WEE alias ABE, saksi kemudian standby di Jl.Sorong Klamono Km.17



dan tidak lama sekitar pukul 17.30 wit, saksi kemudian menghentikan sebuah kendaraan bermotor yang dikendarai oleh 2 orang laki-laki, setelah dihentikan ternyata benar bahwa laki-laki yang digonceng adalah target saksi yaitu ANTONIUS WEE alias ABE dan yang mengemudikan adalah teman ABE yang bernama AKWILA PAGA, setelah dihentikan kemudian Terdakwa ANTONIUS WEE alias ABE sempat membuang beberapa bungkus di pinggir jalan didalam rumput-rumput, saksi kemudian menyuruh Terdakwa mengambil benda apa yang dibuang dan ternyata bungkus tersebut bersikan ganja sebanyak 6 (enam) paket plastik kecil, kemudian saksi membawa ANTONIUS WEE alias ABE dan AKWILA PAGA ke Polres Aimas untuk dilakukan interogasi, setelah saksi interogasi dan hasilnya bahwa ANTONIUS WEE alias ABE membeli ganja dari temannya yang bernama JERMIA RUMBIK alias SUKNOR seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah mendapat informasi saksi kemudian melakukan pengembangan dan mengarah ke rumah JERMIA RUMBIK alias SUKNOR yang beralamat di kampung Aimo Km.26 Kabupaten Sorong, saksi tiba di rumah JERMIA RUMBIK, ternyata JERMIA RUMBIK alias SUKNOR berada didalam rumahnya, saksi lakukan interogasi dan JERMIA RUMBIK mengakui bahwa JERMIA RUMBIK yang menjual narkoba jenis ganja kepada Terdakwa ANTONIUS WEE alias ABE seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), saksi kemudian melakukan penggeledahan dan saksi mendapatkan 2 (dua) buah paket plastik sedang bersikan ganja yang disembunyikan didalam speaker yang ditaruh didalam kamar tidur, saksi juga mendapatkan beberapa plastik yang diduga untuk membungkus ganja, ada juga pipet kaca dan penutup botol air mineral yang sudah dirakit yang saksi duga bahwa JERMIA RUMBIK juga mengonsumsi sabu-sabu, setelah semua barang bukti saksi kumpulkan, kemudian JERMIA RUMBIK bersama seorang wanita yang tinggal serumah yang bernama SANTA FEELANIA SIKTEUBUN, saksi kemudian membawa ke Polres Aimas untuk diproses hukum;

- Bahwa setelah saksi lakukan interogasi terhadap JERMIA RUMBIK alias SUKNOR, hubungan antara ANTONIUS WEE alias ABE dengan JERMIA RUMBIK alias SUKNOR baru saling kenal sekitar 6 bulan terakhir sebelum ditangkap dan ANTONIUS WEE alias ABE sudah melakukan transaksi jual beli ganja dengan JERMIA RUMBIK alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKNOR sudah sebanyak 2 kali, masing-masing transaksi dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil interogasi saksi bahwa 2 (dua) paket ganja tersebut adalah sisa dari barang bukti yang dijual Terdakwa JERMIA RUMBIK alias SUKNOR kepada Terdakwa ANTONIUS WEE alias ABE, sehingga terbukti bahwa JERMIA RUMBIK alias SUKNOR adalah pengedar narkoba jenis ganja;
- Bahwa dari hasil penggerebakan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan narkoba jenis ganja disimpan oleh Terdakwa didalam sebuah speaker didalam kamar tidur bagian depan;
- Bahwa dari hasil interogasi saksi dan rekan-rekan saksi bahwa selain menjual ganja kepada ANTONIUS WEE alias ABE, Terdakwa juga pernah menjual ganja kepada orang maybrat yang Terdakwa tidak tahu namanya, untuk ANTONIUS WEE alias ABE, Terdakwa sudah menjual sebanyak 2 kali dan masing-masing seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan menguasai narkotika golongan I;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **ANTONIUS WEE alias ABE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja yang terjadi pada hari hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, sekitar pukul 17.30 wit di Km.17 Kota Sorong, saat saksi dengan teman saksi AKWILA baru pulang membeli ganja dari teman saksi yang bernama SUKNOR yang beralamat di Km.26 Kabupaten Sorong.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan AKWILA hanya sebatas teman dari kecil yang tinggal tidak jauh dengan Terdakwa, sedangkan SUKNOR Terdakwa sudah kenal sejak tahun 2013 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan kedua teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ceritakan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, sekitar pukul 16.00 wit, saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk dikompleks dan kemudian AKWILA melintas menggunakan sepeda motornya kemudian Terdakwa panggil AKWILA, Terdakwa suruh AKWILA temani Terdakwa untuk ke Km.26, tetapi saat itu AKWILA mau



pergi beli nasi kuning, setelah selesai makan kemudian Terdakwa dengan AKWILA ke pangkalan ojek untuk menyewa motor ojek, AKWILA yang mengendarai dan Terdakwa yang digonceng, kami berdua kemudian lanjut ke rumah SUKNOR yang beralamat di Km.26, tetapi sebelum masuk ke kompleks SUKNOR, Terdakwa sempat menghubungi SUKNOR menggunakan handphone Terdakwa dengan menggunakan aplikasi whatsapp, setelah saling komunikasi SUKNOR kemudian menyuruh Terdakwa kerumahnya, Terdakwa dengan AKWILA selanjutnya kerumahnya SUKNOR, tiba di rumah SUKNOR kemudian Terdakwa dengan AKWILA masuk kerumah dan kami lakukan transaksi, Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya SUKNOR keluar dari pintu dapur ke arah belakang rumah dan balik lagi membawa ganja sebanyak 6 (enam) paket plastik kecil dan kemudian menyerahkan kepada Terdakwa, setelah itu SUKNOR mengeluarkan 1 buah paket ganja dan kemudian Terdakwa, AKWILA dan SUKNOR kami bertiga sama-sama melinting ganja dan sama-sama menggunakannya, setelah itu Terdakwa dan AKWILA selanjutnya pulang, tetapi setelah tiba di Km.17 Kota Sorong, kami berdua dihentikan oleh Polisi dan selanjutnya kami dibawa ke Polres Aimas, setelah itu kami diinterogasi dan dilakukan pengembangan dan selanjutnya SUKNOR ditangkap dan dibawa ke Polres Aimas juga;

- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari SUKNOR sudah kedua kali, masing-masing dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak tahu darimana SUKNOR mendapatkan ganja-ganja tersebut;
- Bahwa selain menggunakan ganja, Terdakwa juga menjual ganja apabila ada orang yang mau beli, dan kebanyakan yang membeli ganja dari Terdakwa adalah teman-teman kompleks Terdakwa, tergantung dari uang mereka berapa, kalau ada yang beli dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan membuat paketan 50 ribu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih, 6 (enam) paket plastik kecil ganja dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas terkait mengenai memiliki dan menguasai dan menjual Narkotika jenis ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **JILLI LODOWIK TUMIMOMOR, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa tindak pidana itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, sekitar pukul 22.30 wit di Kampung Aimo Kelurahan Aimo Km.26 Kec. Aimas Kab. Sorong;
- Bahwa Terdakwa JERMIA RUMBIK alias SUKNOR ada memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, sekitar pukul 17.00 wit, saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa ANTONIUS WEE alias ABE akan dilakukan penangkapan oleh Resmob Reskrim Polres Aimas karena ada kaitannya dengan pencurian barang-barang elektronik, saksi kemudian bersama-sama Resmob Reskrim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa adalah target saksi yang juga salah satu DPO di perkara narkoba jenis ganja yang Terdakwanya adalah REVANO yang sudah diprses hukum, bahwa REVANO membeli ganja dari Terdakwa ANTONIUS WEE alias ABE ini, setelah saksi bersama-sama melakukan penyelidikan tentang keberadaan Terdakwa ANTONIUS WEE alias ABE, saksi kemudian standby di Jl.Sorong Klamono Km.17 dan tidak lama sekitar pukul 17.30 wit, saksi kemudian menghentikan sebuah kendaraan bermotor yang dikendarai oleh 2 orang laki-laki, setelah dihentikan ternyata benar bahwa laki-laki yang digonceng adalah target saksi yaitu ANTONIUS WEE alias ABE dan yang mengemudikan adalah teman ABE yang bernama AKWILA PAGA, setelah dihentikan kemudian Terdakwa ANTONIUS WEE alias ABE sempat membuang beberapa bungkus di pinggir jalan didalam rumput-rumput, saksi kemudian menyuruh Terdakwa mengambil benda apa yang dibuang dan ternyata bungkus tersebut bersikan ganja sebanyak 6 (enam) paket plastik kecil, kemudian saksi membawa ANTONIUS WEE alias ABE dan AKWILA PAGA ke Polres Aimas untuk dilakukan interogasi, setelah saksi interogasi dan hasilnya bahwa ANTONIUS WEE alias ABE membeli ganja dari temannya yang bernama JERMIA RUMBIK alias SUKNOR seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah mendapat informasi saksi kemudian melakukan pengembangan dan mengarah ke rumah JERMIA RUMBIK alias SUKNOR yang beralamat di kampung Aimo Km.26 Kabupaten Sorong, saksi tiba di rumah JERMIA RUMBIK, ternyata JERMIA RUMBIK alias SUKNOR berada didalam rumahnya,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lakukan interogasi dan JERMIA RUMBIK mengakui bahwa JERMIA RUMBIK yang menjual narkoba jenis ganja kepada Terdakwa ANTONIUS WEE alias ABE seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), saksi kemudian melakukan penggeledahan dan saksi mendapatkan 2 (dua) buah paket plastik sedang bersikan ganja yang disembunyikan didalam speaker yang ditaruh didalam kamar tidur, saksi juga mendapatkan beberapa plastik yang diduga untuk membungkus ganja, ada juga pipet kaca dan penutup botol air mineral yang sudah dirakit yang saksi duga bahwa JERMIA RUMBIK juga mengonsumsi sabu-sabu, setelah semua barang bukti saksi kumpulkan, kemudian JERMIA RUMBIK bersama seorang wanita yang tinggal serumah yang bernama SANTA FEELANIA SIKTEUBUN, saksi kemudian membawa ke Polres Aimas untuk diproses hukum;

- Bahwa setelah saksi lakukan interogasi terhadap JERMIA RUMBIK alias SUKNOR, hubungan antara ANTONIUS WEE alias ABE dengan JERMIA RUMBIK alias SUKNOR baru saling kenal sekitar 6 bulan terakhir sebelum ditangkap dan ANTONIUS WEE alias ABE sudah melakukan transaksi jual beli ganja dengan JERMIA RUMBIK alias SUKNOR sudah sebanyak 2 kali, masing-masing transaksi dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi saksi bahwa 2 (dua) paket ganja tersebut adalah sisa dari barang bukti yang dijual Terdakwa JERMIA RUMBIK alias SUKNOR kepada Terdakwa ANTONIUS WEE alias ABE, sehingga terbukti bahwa JERMIA RUMBIK alias SUKNOR adalah pengedar narkoba jenis ganja;
- Bahwa dari hasil penggerebakan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan narkoba jenis ganja disimpan oleh Terdakwa didalam sebuah speaker didalam kamar tidur bagian depan;
- Bahwa dari hasil interogasi saksi dan rekan-rekan saksi bahwa selain menjual ganja kepada ANTONIUS WEE alias ABE, Terdakwa juga pernah menjual ganja kepada orang maybrat yang Terdakwa tidak tahu namanya, untuk ANTONIUS WEE alias ABE, Terdakwa sudah menjual sebanyak 2 kali dan masing-masing seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan menguasai narkotika golongan I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 4. Saksi **SANTA FEELANIA SIKTEUBUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi dipanggil untuk dimintai keterangan sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis ganja yang dimiliki oleh teman saksi JERMIA RUMBIK alias SUKNOR;
 - Bahwa hubungan saksi dengan JEREMIA RUMBIK alias SUKNOR hubungannya adalah sebagai pacar saja dan tinggal serumah selama 2 tahun;
 - Bahwa saksi dan JEREMIA RUMBIK alias SUKNOR sudah tinggal serumah selama 2 tahun, dan saksi baru mengetahui bahwa JEREMIA RUMBIK alias SUKNOR terlibat dengan peredaran ganja baru 6 bulan terakhir ini, dan pada saat penggerebekan di rumah kami, Polisi menemukan 2 paket plastik ganja di dalam rumah kami, dan saat itu saksi sedang memasak sehingga saksi tidak tahu dari dalam mana Polisi menemukan ganja-ganja tersebut, tetapi setelah di Polres Aimas barulah saksi tahu, ganja-ganja tersebut ditemukan didalam speaker yang terdapat didalam kamar kosong dan ditemukan juga plastik-plastik kosong untuk membungkus ganja yang ditemukan Polisi di sekitar pohon-pohon pisang belakang rumah;
 - Bahwa saksi tahunya Terdakwa terlibat peredaran narkoba jenis ganja yaitu pada saat saksi curiga dengan orang-orang yang sering datang kerumah, dan saksi tanyakan kepada JEREMIA RUMBIK alias SUKNOR mengapa sehingga ada orang selalu yang datang-datang kerumah dan JEREMIA RUMBIK alias SUKNOR menceritakan bahwa dia ada jual beli ganja, dan saksi pernah menegur dan menasehatinya dan selalu jawabannya dia (JEREMIA RUMBIK alias SUKNOR) bahwa dia akan berhenti dan meminta maaf ke saksi, tetapi masih juga terlibat narkoba;
 - Bahwa saksi pernah tanyakan kepada JEREMIA RUMBIK alias SUKNOR tentang uang bulanan yang diberikan Terdakwa kepada saksi uang darimana, dan uang-uang yang diberikan kepada saksi adalah uang hasil penjualan ganja, dan saksi setiap bulan diserahkan uang sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dibawa ke Polres Aimas, barulah saksi mengetahui ditemukan 2 (paket) plastik sedang bersikan ganja dan masing-masing bungkusannya harganya Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi juga sempat melihat paket-paket ganja milik ABE yang disampaikan bahwa masing-masing paket seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi baru pertama kali itu ABE datang kerumah untuk membeli ganja dari JEREMIA RUMBIK alias SUKNOR, tetapi setiap ada orang yang datang kerumah, JEREMIA RUMBIK alias SUKNOR menyuruh saksi untuk masuk kedalam kamar, tetapi kami pernah ketemu ABE di jalan saat saksi dan JEREMIA RUMBIK alias SUKNOR, kami hanya sebatas tegur sapa saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, sekitar pukul 22.00 wit di rumah kos saya yang beralamat di Kampung Aimo Kel.Aimo Kec.Aimas Kabupaten Sorong;
- Bahwa peran Terdakwa dalam tindak pidana narkoba yaitu, Terdakwa yang menjual narkoba jenis ganja kepada ANTONIUS WEE alias ABE seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ceritakan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, sekitar pukul 14.00 wit, saksi berada dirumah dan kemudian ANTONIUS WEE alias ABE menghubungi saksi menanyakan apakah ada barang (ganja) dan saksi jawab bahwa ada barang, ABE katakan bahwa dia akan kerumah saksi dan kemudian sekitar pukul 15.30 wit, ANTONIUS WEE alias ABE dan temannya yang bernama AKWILA tiba dirumah saksi dan selanjutnya kami transaksi narkoba jenis ganja, sebelumnya saksi sudah masukan ganja kedalam plastik kecil sebanyak 6 paket dan saksi taruh diatas kulkas, setelah ANTONIUS WEE alias ABE tiba dirumah kemudian saksi mengambil paket-paket ganja tersebut dan menyerahkannya kepada ABE dan saksi menerima uang dari ANTONIUS WEE alias ABE sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), paket-paket kecil tersebut sebelumnya adalah paketan harga 500 ribu yang saksi simpan didalam speaker, kemudian saksi mengambil ganja dan kertas rokok merk masbrend dan



kemudian ABE dan AKWILA melinting ganja sebanyak 3 linting dan kemudian kami bertiga sama-sama menggunakan ganja tersebut, setelah menggunakan ganja kemudian ABE dan AKWILA pulang, kemudian sekitar pukul 22.00 wit datang beberapa Polisi bersama dengan ABE kerumah saksi dan selanjutnya saksi diinterogasi dan rumah saksi digeledah dan kemudian didapat ganja 2 (dua) paket masing-masing harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) didalam speaker dikamar tidur bagian depan dan selanjutnya didapat juga plastik-plastik pembungkus ganja bekas yang sudah saksi buang di tempat sampah di belakang rumah, setelah semua barang-barang tersebut dikumpulkan, kemudian saksi dibawa ke Polres Aimas;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual ganja kepada ANTONIUS WEE alias ABE sebanyak 2 kali, masing-masing seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selama ini tinggal dengan pacar Terdakwa yang bernama SANTA FEELANIA SIKTEUBUN, tetapi selama ada teman Terdakwa datang atau kerumah untuk membeli ganja, pacar Terdakwa selalu didalam kamar, sedangkan Terdakwa lakukan tranTerdakwa jual beli ganja, pacar Terdakwa juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa selain ANTONIUS WEE alias ABE ada orang lain lagi yang pernah beli dari Terdakwa tetapi Terdakwa tidak kenal karena ada teman yang mengantar orang tersebut untuk beli ganja dari Terdakwa, Terdakwa cuma taunya orang maybrat;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari teman saya dari Jayapura dengan harga tertinggi yaitu dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan harga terendah yaitu harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas terkait mengenai memiliki dan menguasai dan menjual Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Bidang laboratorium Forensik Nomor No.LAB : 016/NNF/II/2022 tanggal 08 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh mengingat sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, berdasarkan



surat Kapolres Sorong Nomor :B/32/II/2022/Reserse narkoba Tanggal 01 Februari 2022 perihal permintaan pemeriksaan secara Laboratorium berupa 2 (dua) paket plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 10, 5766 (sepuluh koma lima tujuh enam enam) gram diberi nomor barang Bukti :012/NNF/II/2022, maka bersama ini disampaikan hasil uji Laboratorium (data terlampir). **Kesimpulan :** Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :012/NNF/II/2022 berupa daun-daun kering tersebut adalah Benar Narkoba jenis **GANJA terdaftar dalam Golongan I** nomor urut 8 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemerisaan adalah seberat 10,2000 Gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 10, 5766 (sepuluh koma lima tujuh enam enam) gram;
2. 1 (satu) buah Spiker warna hitam;
3. 1 (satu) plastik bening bekas yang berisikan 4 (empat) sedotan warna putih, 2 (dua) pipet kaca dan 1 (satu) tutup botol air mineral yang sudah dirakit;
4. 2 (dua) plastik bening ukuran sedang;
5. 3 (tiga) kertas linting merk mars brand;
6. 1 (satu) unit HP Merk Oppo A53 warna biru dengan sim card 082239087694;
7. uang Tunai hasil penjualan narkoba jenis ganja sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa **JERMIA RUMBIK alias SUKNOR** pada waktu yaitu hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 wit bertempat di sekitar jalan Sorong Klamono Km.17 Kelurahan Klalim Distrik Sorong Timur Kota Sorong berupa 2 (dua) paket plastik bening berukuran sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 10, 5766 (sepuluh koma lima tujuh enam enam) gram;

- bahwa benar kronologi kejadian tersebut adalah berawal ketika hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 wit, saksi JELLY L. TUMIMOMOR, saksi DAID SAMBE, saksi RENNO ABIDOY dan saksi NOVAN F. SAPUTRA yang merupakan anggota satresnarkoba polres sorong mendapat informasi bahwa saksi ANTONIUS WEE alias ABE akan dilakukan penangkapan oleh Resmob Reskrim Polres Sorong terkait dengan kepemilikan narkoba dan juga pencurian barang-barang elektronik di Kabupaten Sorong, kemudian para saksi bersama-sama anggota Resmob Reskrim Polres Sorong akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Kemudian setelah para saksi melakukan penyelidikan terkait keberadaan saksi ANTONIUS WEE alias ABE, lalu para saksi berjaga jaga di sekitar jalan Sorong Klamono Km.17 kota sorong, kemudian pada sekitar pukul 17.30 wit, para saksi menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat street warna putih no. Pol. PB 2103 AF dengan no. Rangka MH1JFZ115HKJ48865 atas nama PT. MITRA BISNIS MADANI milik Terdakwa ANTONIUS WEE alias ABE yang dikendarai oleh saksi AKWILA PAGA sambil membonceng saksi ANTONIUS WEE alias ABE, setelah dihentikan lalu saksi ANTONIUS WEE alias ABE membuang beberapa bungkusan di pinggir jalan, lalu saksi JELLY L. TUMIMOMOR menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkusan yang dibuang tersebut, dan setelah diambil ternyata didalam bungkusan tersebut ditemukan 6 (enam) paket plastik bening berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 4,0836 (empat koma nol delapan tiga enam) gram milik saksi ANTONIUS WEE alias ABE, kemudian para saksi membawa saksi ANTONIUS WEE alias ABE dan saksi AKWILA PAGA ke Polres Aimas untuk dilakukan interogasi, setelah dilakukan interogasi diperoleh keterangan bahwa saksi ANTONIUS WEE alias ABE membeli 6 (enam) paket plastik bening berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 4,0836 (empat koma nol delapan tiga enam) gram dari terdakwa JERMIA RUMBIK alias SUKNOR dengan harga sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah mendapat informasi tersebut, para saksi kemudian melakukan pengembangan dan mengarah ke rumah terdakwa JERMIA RUMBIK alias SUKNOR yang beralamat di kampung Aimo Km.26 Kabupaten Sorong, lalu setelah para saksi tiba dirumah terdakwa JERMIA RUMBIK, para saksi melakukan interogasi terdakwa JERMIA RUMBIK mengakui bahwa benar telah menjual 6

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) paket plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,0836 (empat koma nol delapan tiga enam) gram kepada saksi ANTONIUS WEE alias ABE dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian para saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa JERMIA RUMBIK kemudian ditemukan 2 (dua) paket plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja yang disembunyikan didalam 1 (satu) buah speaker warna hitam yang ditaruh didalam kamar tidur terdakwa JERMIA RUMBIK. Atas kejadian tersebut terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Sorong guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa benar sebelumnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wit saksi ANTONIUS WEE alias ABE menghubungi saksi melalui 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna biru dengan sim card nomor 082239087694 milik saksi, dimana saksi ANTONIUS WEE alias ABE menanyakan apakah ada barang (ganja) kepada Terdakwa JERMIA RUMBIK, lalu terdakwa menjawab ada barang, kemudian pada sekitar pukul 15.30 wit, saksi ANTONIUS WEE alias ABE bersama dengan saksi AKWILA PAGA tiba di rumah Terdakwa JERMIA RUMBIK, selanjutnya terdakwa JERMIA RUMBIK memberikan 6 (enam) paket plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,0836 (empat koma nol delapan tiga enam) gram, yang sebelumnya telah terdakwa JERMIA RUMBIK siapkan kepada saksi ANTONIUS WEE alias ABE, kemudian saksi ANTONIUS WEE alias ABE menyerahkan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa JERMIA RUMBIK sebagai uang pembelian atas 6 (enam) paket narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, terdakwa sedang **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa 2 (dua) paket plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 10, 5766 (sepuluh koma lima tujuh enam enam) gram milik terdakwa dan Terdakwa **tidak memiliki izin** dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang **sebagai orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** serta Terdakwa **mengetahui** Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Bidang laboratorium Forensik Nomor No.LAB : 016/NNF/II/2022 tanggal 08 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh mengingat sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, berdasarkan surat Kapolres Sorong Nomor :B/32/II/2022/Reserse narkoba Tanggal 01 Februari 2022 perihal permintaan pemeriksaan secara Laboratorium berupa 2 (dua) paket plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 10, 5766 (sepuluh koma lima tujuh enam enam) gram diberi nomor barang Bukti :012/NNF/II/2022, maka bersama ini disampaikan hasil uji Laboratorium (data terlampir). **Kesimpulan :** Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :012/NNF/II/2022 berupa daun-daun kering tersebut adalah Benar Narkoba jenis **GANJA terdaftar dalam Golongan I** nomor urut 8 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemerisaan adalah seberat 10,2000 Gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan subsidaritas, yaitu:

Kesatu : Melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;**

atau

Kedua : Melanggar **Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **Jermia Rumbiak Alias Suknor** dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

- Ad.2. Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan



apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemidanaan ;

Selanjutnya “melawan hukum” juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu:

Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa **JERMIA RUMBIK alias SUKNOR** pada waktu yaitu hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 wit bertempat di sekitar jalan Sorong Klamono Km.17 Kelurahan Klalim Distrik Sorong Timur Kota Sorong berupa 2 (dua) paket plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 10, 5766 (sepuluh koma lima tujuh enam enam) gram;

Bahwa benar kronologi kejadian tersebut adalah berawal ketika hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 wit, saksi JELLY L. TUMIMOMOR, saksi DAID SAMBE, saksi RENNO ABIDOY dan saksi NOVAN F. SAPUTRA yang merupakan anggota satresnarkoba polres sorong mendapat informasi bahwa saksi ANTONIUS WEE alias ABE akan dilakukan penangkapan oleh Resmob Reskrim Polres Sorong terkait dengan kepemilikan narkotika dan juga pencurian barang-barang elektronik di Kabupaten Sorong, kemudian para saksi bersama-sama anggota Resmob Reskrim Polres Sorong akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Kemudian setelah para saksi melakukan penyelidikan terkait keberadaan saksi ANTONIUS WEE alias ABE, lalu para saksi berjaga jaga di sekitar jalan Sorong Klamono Km.17 kota sorong, kemudian pada sekitar pukul 17.30 wit, para saksi menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat street warna putih no. Pol. PB 2103 AF dengan no. Rangka MH1JFZ115HKJ48865 atas nama PT. MITRA BISNIS MADANI milik Terdakwa ANTONIUS WEE alias ABE yang dikendarai oleh saksi AKWILA PAGA sambil membonceng saksi ANTONIUS WEE alias ABE, setelah dihentikan lalu saksi ANTONIUS WEE alias ABE membuang beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan di pinggir jalan, lalu saksi JELLY L. TUMIMOMOR menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkusan yang dibuang tersebut, dan setelah diambil ternyata didalam bungkusan tersebut ditemukan 6 (enam) paket plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,0836 (empat koma nol delapan tiga enam) gram milik saksi ANTONIUS WEE alias ABE, kemudian para saksi membawa saksi ANTONIUS WEE alias ABE dan saksi AKWILA PAGA ke Polres Aimas untuk dilakukan interogasi, setelah dilakukan interogasi diperoleh keterangan bahwa saksi ANTONIUS WEE alias ABE membeli 6 (enam) paket plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,0836 (empat koma nol delapan tiga enam) gram dari terdakwa JERMIA RUMBIK alias SUKNOR dengan harga sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah mendapat informasi tersebut, para saksi kemudian melakukan pengembangan dan mengarah ke rumah terdakwa JERMIA RUMBIK alias SUKNOR yang beralamat di kampung Aimo Km.26 Kabupaten Sorong, lalu setelah para saksi tiba dirumah terdakwa JERMIA RUMBIK, para saksi melakukan interogasi terdakwa JERMIA RUMBIK mengakui bahwa benar telah menjual 6 (enam) paket plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,0836 (empat koma nol delapan tiga enam) gram kepada saksi ANTONIUS WEE alias ABE dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian para saksi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa JERMIA RUMBIK kemudian ditemukan 2 (dua) paket plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja yang disembunyikan didalam 1 (satu) buah speaker warna hitam yang ditaruh didalam kamar tidur terdakwa JERMIA RUMBIK. Atas kejadian tersebut terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Sorong guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa benar sebelumnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wit saksi ANTONIUS WEE alias ABE menghubungi saksi melalui 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna biru dengan sim card nomor 082239087694 milik saksi, dimana saksi ANTONIUS WEE alias ABE menanyakan apakah ada barang (ganja) kepada Terdakwa JERMIA RUMBIK, lalu terdakwa menjawab ada barang, kemudian pada sekitar pukul 15.30 wit, saksi ANTONIUS WEE alias ABE bersama dengan saksi AKWILA PAGA tiba dirumah Terdakwa JERMIA RUMBIK, selanjutnya terdakwa JERMIA RUMBIK memberikan 6 (enam) paket plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,0836 (empat koma nol delapan tiga enam) gram, yang sebelumnya telah terdakwa JERMIA RUMBIK siapkan kepada saksi

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONIUS WEE alias ABE, kemudian saksi ANTONIUS WEE alias ABE menyerahkan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa JERMIA RUMBIK sebagai uang pembelian atas 6 (enam) paket narkoba jenis ganja tersebut;

Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, terdakwa sedang **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I** berupa 2 (dua) paket plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 10, 5766 (sepuluh koma lima tujuh enam enam) gram milik terdakwa dan Terdakwa **tidak memiliki izin** dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang **sebagai orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I** serta Terdakwa **mengetahui** Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Bidang laboratorium Forensik Nomor No.LAB : 016/NNF/II/2022 tanggal 08 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh mengingat sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, berdasarkan surat Kapolres Sorong Nomor :B/32/II/2022/Reserse narkoba Tanggal 01 Februari 2022 perihal permintaan pemeriksaan secara Laboratorium berupa 2 (dua) paket plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 10, 5766 (sepuluh koma lima tujuh enam enam) gram diberi nomor barang Bukti :012/NNF/II/2022, maka bersama ini disampaikan hasil uji Laboratorium (data terlampir). **Kesimpulan** : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :012/NNF/II/2022 berupa daun-daun kering tersebut adalah Benar Narkoba jenis **GANJA terdaftar dalam Golongan I** nomor urut 8 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemerisaan adalah seberat 10,2000 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, unsur “Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 10, 5766 (sepuluh koma lima tujuh enam enam) gram 6 (enam) paket plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,0836 (empat koma nol delapan tiga enam) gram;
- 1 (satu) buah Spiker warna hitam;
- 1 (satu) plastik bening bekas yang berisikan 4 (empat) sedotan warna putih, 2 (dua) pipet kaca dan 1 (satu) tutup botol air mineral yang sudah dirakit;
- 2 (dua) plastik bening ukuran sedang;
- 3 (tiga) kertas linting merk mars brand;
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo A53 warna biru dengan sim card 082239087694;
- uang Tunai hasil penjualan narkotika jenis ganja sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.

yang telah disita dari Terdakwa, maka mengenai status barang bukti tersebut diatas akan termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah didalam memberantas peredaran gelap Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses peradilan;
- Terdakwa masih muda dan melakukan perbuatannya karena dorongan atau pengaruh lingkungan atau orang lain, pada diri Terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jermia Rumbiak Alias Suknor, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual narkotika golongan I" yang sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 10, 5766 (sepuluh koma lima tujuh enam enam) gram
 - 6 (enam) paket plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,0836 (empat koma nol delapan tiga enam) gram;
 - 1 (satu) buah Spiker warna hitam;
 - 1 (satu) plastik bening bekas yang berisikan 4 (empat) sedotan warna putih, 2 (dua) pipet kaca dan 1 (satu) tutup botol air mineral yang sudah dirakit;
 - 2 (dua) plastik bening ukuran sedang;
 - 3 (tiga) kertas linting merk mars brand

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Merk Oppo A53 warna biru dengan sim card 082239087694;
- uang Tunai hasil penjualan narkoba jenis ganja sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh kami, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Eko Nuryanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H